

ANALISIS KONVENSI 1970 TENTANG PERCERAIAN YANG SAH DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KETENTUAN-KETENTUAN HUKUM INDONESIA

Salsya Tasyuah Azzahra, Elan Jaelani

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

salsyazzahra01@gmail.com , elanjaelani@uin.sgdn

Abstract

The Convention on the Recognition of Divorce and Registered Divorces of 1 June 1970 (1970 Convention) is a global treaty that seeks to establish guidelines for the recognition and enforcement of decrees of divorce and registered divorce among participating countries. In compiling this journal article, the author used a research data collection method called library research, or more often called Library Research. The convention that regulates the recognition of divorce decisions is the Convention on the recognition of legal divorce and separation. So far, the Convention regarding the regulation of legal divorce and separation has been ratified by 18 countries, but Indonesia has not joined the convention. Based on this analysis, it appears that Indonesia has not ratified the 1970 Convention, and recognition of divorce decisions from abroad still must meet various requirements, especially if the decision involves Indonesian citizens. However, the article emphasizes the importance of this convention in reducing legal disputes between countries and encouraging the recognition of divorce judgments.

Abstrak

Konvensi 1970 adalah perjanjian global yang berupaya menetapkan pedoman untuk pengakuan dan penerapan keputusan perceraian dan perceraian terdaftar di antara negara-negara peserta. Dalam menyusun artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian yang disebut dengan penelitian perpustakaan, atau lebih sering disebut dengan Library Research. Konvensi yang mengatur tentang pengakuan putusan perceraian adalah Konvensi tentang pengakuan perceraian dan perpisahan yang sah. Sejauh ini, Konvensi mengenai pengaturan perceraian dan perpisahan yang sah telah diratifikasi oleh 18 negara, namun Indonesia belum bergabung dalam konvensi tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, terlihat bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1970, dan pengakuan keputusan perceraian dari luar negeri masih harus memenuhi berbagai persyaratan, terutama jika keputusan tersebut melibatkan warga negara Indonesia. Namun, artikel tersebut menekankan pentingnya konvensi ini dalam mengurangi perselisihan hukum antar negara dan mendorong pengakuan putusan perceraian.

PENDAHULUAN

Konvensi 1970 adalah konvensi internasional yang bertujuan untuk mengatur pengakuan dan penegakan keputusan perceraian dan perceraian terdaftar antara negara-negara anggota¹. Konvensi ini menetapkan kerangka hukum yang konsisten dan saling mendukung dalam hal pengakuan dan penegakan keputusan perceraian, dengan tujuan melindungi hak-hak individu dan kepentingan hukum yang terlibat dalam perceraian.

Indonesia, sebagai negara anggota Konvensi 1970, telah mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini ke dalam sistem hukum nasionalnya. Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), pengakuan terhadap perceraian dan perceraian terdaftar dari negara-negara yang menjadi pihak dalam Konvensi 1970 diatur dalam Pasal 43 UU Perkawinan².

Selain Konvensi 1970, Indonesia juga terlibat dalam beberapa perjanjian bilateral dan multilateral yang berkaitan dengan pengakuan dan penegakan keputusan perceraian, seperti Konvensi Den Haag 1970 tentang Aspek Sipil dari Perceraian Internasional³. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan kebijakan dan standar nasional yang memberikan arah dan panduan dalam menangani isu-isu terkait perceraian di Indonesia⁴.

Dalam artikel ini, kami akan menganalisis Konvensi 1970 tentang Pengakuan Perceraian dan Perceraian Yang Sah dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia. Kami akan melihat bagaimana dasar hukum Indonesia mempengaruhi pengakuan dan penegakan keputusan perceraian berdasarkan Konvensi ini. Selain itu, kami juga akan membahas tantangan dan opsi yang potensial untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi Konvensi ini di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel jurnal ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data penelitian berupa penelitian kepustakaan atau yang disebut juga Library Research. Penelitian kepustakaan (library research) merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur, baik literatur umum maupun literatur agama dalam bentuk artikel jurnal, buku, dokumen laporan hasil penelitian

¹ "United Nations, 'Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations' (1970), *Www.Un.Org.*," 1970, *www.hcch.net*.

² "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

³ "United Nations, 'Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations' (1970), *Www.Un.Org.*,"

⁴ "Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 'Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2012-2016,' *Www.Menkumham.Go.Id.*," n.d.

terdahulu, catatan, dan bentuk lain sebagainya. Dari sumber literatur-literatur yang membahas dan berkaitan dengan penelitian ini tentu senantiasa membantu penulis menemukan teori dan konsep untuk dijadikan jawaban dari objek penelitian ini.

Setelah itu dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif serta metode deskriptif analisis. Metodologi penelitian kualitatif ini merupakan metode yang berlandaskan pada suatu fenomena yang dikemukakan melalui hasil dari membaca dan mempelajari jurnal, buku, artikel, juga dari hasil memanfaatkan internet untuk menjelajahi berbagai sumber data yang dapat digunakan sebagai bahan referensi. Pada akhirnya, hasil dari metodologi penelitian kualitatif ini dapat menjawab semua rumusan masalah yang dibahas oleh penulis dalam jurnal "Analisis Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations 1 June 1970 dengan Memuat Dasar Hukum Indonesia".

KERANGKA TEORI

Teori Analisis Hukum

Teori analisis hukum adalah kajian yang melibatkan berbagai pendekatan dan metode untuk menganalisis hukum. Beberapa teori yang terkait dengan analisis hukum antara lain teori ekonomi hukum (Economic Analysis of Law/EAL), teori keadilan, teori fungsional, teori demokrasi, dan teori kontrak. EAL, misalnya, merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi sebagai pilihan rasional untuk menganalisis persoalan hukum. Selain itu, teori analisis hukum juga dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena hukum baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.

Teori Penerapan Hukum

Teori penerapan hukum melibatkan penggunaan berbagai teori hukum sebagai alat analisis untuk memahami dan mengungkap fenomena hukum. Beberapa teori yang sering digunakan dalam konteks penerapan hukum antara lain teori keadilan, teori fungsional, teori demokrasi, dan teori kontrak. Teori-teori ini dapat digunakan baik dalam analisis hukum normatif maupun empiris. Dalam konteks pembaharuan hukum, penerapan teori hukum juga dapat membantu dalam memahami evolusi masyarakat dan kebutuhan akan rasa keadilan, serta menawarkan alternatif-alternatif pembaharuan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Teori analisis hukum dan penerapan hukum berkaitan erat karena teori hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis dan memahami berbagai aspek hukum. Teori hukum memberikan kerangka kerja dan konsep-konsep yang diperlukan untuk menganalisis dan memahami hukum secara sistematis. Dengan menggunakan teori hukum, seseorang dapat melakukan analisis terhadap berbagai

aspek hukum, termasuk aturan hukum, institusi hukum, dan berbagai sifat dasar hukum secara umum. Selain itu, teori hukum juga dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris. Dengan demikian, penerapan hukum seringkali memerlukan pemahaman yang kuat terhadap teori hukum untuk dapat melakukan analisis hukum yang komprehensif.

Hukum Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum perkawinan di Indonesia. UU ini mengatur berbagai aspek terkait perkawinan, termasuk mengenai perceraian. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai syarat-syarat perceraian, prosedur perceraian, hingga akibat hukum dari perceraian tersebut. Oleh karena itu, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi acuan utama dalam mengatur perceraian di Indonesia.⁵

ANALISIS

Konvensi yang mengatur mengenai pengakuan putusan perceraian adalah Konvensi penerimaan perceraian dan perpisahan yang sah. Saat ini perjanjian mengenai pengaturan perceraian dan perpisahan yang sah telah disetujui secara resmi oleh 18 negara, namun Indonesia belum menjadi salah satu pihak yang menandatangani perjanjian tersebut.

Menurut konvensi ini, negara-negara lain yang menjadi bagian dari konvensi tersebut mungkin mengakui perceraian dan pemisahan meja dan tempat tidur jika prosedur perceraian dan pemisahan tersebut terjadi.

1. Terdakwa bertempat tinggal tetap di negara tempat putusan cerai dibuat (disebut negara asal).
2. Penggugat juga bertempat tinggal tetap di negara asal dan memenuhi syarat bahwa mereka telah menetap sekurang-kurangnya satu tahun sejak permohonan cerai diajukan, atau suami istri tinggal bersama dalam satu tempat tinggal tetap di negara asal.
3. Kedua pasangan memegang kewarganegaraan di negara kelahiran mereka.
4. Penggugat harus merupakan warga negara dari negara asal dan mempunyai kebiasaan bertempat tinggal di sana sekurang-kurangnya satu tahun berturut-turut.

⁵ "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

5. Pemohon perceraian harus merupakan warga negara dari negara asal dan hadir di negara tersebut selama proses perceraian atau mempunyai tempat tinggal terakhir mereka di negara asal, yang tidak mempunyai undang-undang yang mengatur mengenai perceraian.

Selanjutnya, pengakuan putusan perceraian tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain yang terlibat.

1. Karena undang-undang dalam negeri negara tersebut melarang perceraian atau pemisahan harta perkawinan
2. Karena undang-undang yang mengatur perceraian tidak sesuai dengan hukum perdata internasional negara tersebut.

Konvensi ini bertujuan untuk membatasi potensi perbedaan pandangan mengenai permasalahan hukum terkait perceraian. Jika seorang hakim di yurisdiksi tertentu telah menjatuhkan putusan mengenai perceraian, maka penting bagi negara-negara lain untuk mengakui dan menghormati keputusan tersebut. Pendekatan ini akan membantu mencegah timbulnya perceraian yang sengit.

Putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Posisi ini sejalan dengan gagasan kedaulatan teritorial, yang menyatakan bahwa keputusan hakim asing tidak dapat dilaksanakan secara langsung di dalam batas negara lain tanpa dukungan lebih lanjut. Kedaulatan mengacu pada kepemilikan negara atas otoritas dan kekuasaan tertinggi. Keputusan luar negeri tidak dapat dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa adanya perjanjian internasional antara Indonesia dan negara terkait. Konsekuensinya, pelaksanaan putusan asing hanya dapat terjadi apabila telah disesuaikan dengan norma kedaulatan daerah.

Pasal 436 RV peraturan Indonesia mengatur tentang tata cara pelaksanaan putusan asing di Indonesia. Secara tegas disebutkan bahwa putusan pengadilan asing tidak dapat dilaksanakan di Indonesia. Berdasarkan pasal tersebut, jelas bahwa Indonesia tidak menegakkan keputusan yang dibuat oleh otoritas peradilan asing. Namun demikian, penting untuk menyoroti perbedaan antara istilah penegakan dan pengakuan dalam putusan pengadilan yang memerlukan eksekusi. Terkait pengakuan, dampaknya kurang signifikan dibandingkan implementasi. Penerapan suatu keputusan memerlukan keterlibatan proaktif yang lebih besar dari badan peradilan atau administratif tertentu, dibandingkan dengan pengakuan, yang tidak memerlukan tindakan proaktif.

Terkait dengan pelaksanaan dan pengakuan putusan pengadilan asing, perlu dicermati terlebih dahulu ciri-ciri putusan pengadilan di Indonesia. Beberapa keputusan hanya memerlukan pengakuan dan implementasi selanjutnya melalui tindakan aktif. Keputusannya adalah:

1. Putusan penghukuman adalah putusan yang memberikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan putusan penghukuman, pihak yang kalah dalam perkara tersebut secara hukum wajib memenuhi prestasi dan hak yang telah ditentukan oleh penggugat. Kewajiban ini mungkin ditegakkan melalui penggunaan tindakan koersif, seperti pemaksaan eksekusi.
2. Keputusan konstitutif mengacu pada pilihan yang menghilangkan atau menetapkan kedudukan hukum. Contoh keputusan tersebut antara lain mengakhiri perkawinan, mengangkat wali, memberikan pengampunan, menyatakan pailit, membatalkan perjanjian, dan lain sebagainya. Biasanya, keputusan ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dijelaskan sebelumnya karena tidak menetapkan hak atas pencapaian tertentu. Oleh karena itu, implikasi hukum atau pelaksanaannya tidak bergantung pada kerja sama pihak yang kalah.
3. Keputusan yang bersifat deklaratif adalah keputusan yang memberikan penjelasan atau menyatakan apa yang dianggap sah, misalnya menegaskan bahwa anak yang bersangkutan dilahirkan dari perkawinan yang diakui secara sah. Ini mencakup setiap keputusan yang melibatkan tindakan menolak atau menolak. Keputusan yang bersifat deklaratif pada hakikatnya bersifat self-enforcement dan tidak memerlukan metode koersif. Hal ini mempunyai implikasi hukum tersendiri, tanpa bergantung pada pihak lawan yang kalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, hanya mempunyai kekuatan mengikat.

Dalam putusan konstitutif, keadaan hukum baru dimulai setelah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, tetapi putusan penghukuman dapat dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Apabila individu membahas pelaksanaan atau pelaksanaan putusan hakim, hal ini hanya dapat berkaitan dengan putusan yang bersifat mengutuk. Putusan konstitutif dan deklaratif tidak perlu dilakukan karena tidak menetapkan suatu perbuatan atau hak tertentu yang telah terjadi atau mempunyai akibat hukum.

Sifat-sifat putusan yang mampu dilaksanakan juga berkaitan dengan putusan badan peradilan asing yang akan dilaksanakan di Indonesia. Terhadap putusan konstitutif berlaku Pasal 436 RV yang menyatakan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Indonesia karena perlu adanya tindakan aktif untuk melaksanakan putusan konstitutif yang bersifat menghukum.

Tanpa adanya perjanjian internasional formal antara Indonesia dan negara terkait, keputusan luar negeri tidak dapat dilaksanakan di dalam wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Kasus-kasus yang mengandung putusan yang bersifat mengutuk dapat diajukan kembali ke hakim Indonesia untuk diselesaikan. Namun, perlu dicatat bahwa keputusan penghukuman yang dibuat di luar negeri masih memiliki arti penting. Putusan pengadilan luar negeri dapat menjadi bukti prima facie bagi penggugat ketika mengajukan kembali perkaranya ke pengadilan Indonesia.

Namun demikian, peraturan-peraturan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan yang bersifat deklaratif dan yang bersifat konstitutif. Hakim-hakim di Indonesia dengan mudah mengidentifikasi jenis putusan ini. Meskipun penerapannya sangat penting, khususnya terkait dengan perubahan catatan pencatatan sipil yang diperlukan karena adanya perubahan status (misalnya, nama, pernikahan, perceraian), lembaga administratif dalam yurisdiksi kita harus memprioritaskan dan melaksanakan perubahan ini. Modifikasi pada entri terkait dalam daftar masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada keharusan bagi para pihak untuk mengajukan kembali perkara yang telah diadili oleh pengadilan asing untuk dipertimbangkan kembali di Indonesia. Hal ini karena di Indonesia dianggap pantas untuk mengakui putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif.

Putusan perceraian termasuk dalam kategori putusan konstitutif. Ada perbedaan pendapat mengenai pencatatan keputusan perceraian di luar negeri dalam catatan dalam negeri. Soal pengakuan putusan cerai tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam sistem hukum Indonesia, putusan cerai yang dilakukan di luar negeri yang melibatkan dua orang penduduk Indonesia hanya dapat diakui oleh hakim Indonesia sepanjang putusan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang diakui menurut hukum Indonesia. Oleh karena itu, pada prinsipnya putusan perceraian yang dibuat oleh pengadilan asing dapat diakui di Indonesia sepanjang alasan perceraian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁶

Hukum perdata internasional biasanya mengatur status hukum perceraian antar warga negara melalui asas-asas tertentu, seperti hak tinggal atau asas kewarganegaraan. Pengaturan ini dapat berbeda-beda tergantung pada perjanjian internasional atau perjanjian yang berlaku di negara yang bersangkutan. Perjanjian perceraian antara kebangsaan yang berbeda-beda di setiap negara dan mungkin dipengaruhi oleh perjanjian internasional yang berlaku. Status hukum perceraian antara warga negara yang berbeda dapat berbeda-beda tergantung pada hukum nasional yang berlaku. Status hukum perceraian antar kewarganegaraan di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, hukum perceraian diatur oleh hukum negara di mana suami dan istri

⁶ Astrid Pratiwi, "Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata Internasional Dalam Perceraian Di Indonesia," n.d.

menjadi penduduk tetap atau hukum negara di mana suami menjadi warga negara pada saat perkawinan.⁷

Sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, putusnya perkawinan harus diselesaikan melalui proses hukum, khususnya di pengadilan agama Indonesia. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan proses perceraian dalam kawin kontrak dalam skenario ini. Langkah-langkah selanjutnya menguraikan proses perceraian antara penggugat (yang memprakarsai perceraian) dan tergugat (pihak yang diceraikan) yang berkedudukan di luar negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

1. Apabila penggugat dan tergugat sama-sama bertempat tinggal di luar Indonesia, namun perkawinan mereka dilangsungkan di Indonesia, maka mereka dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan di daerah tempat perkawinan itu dicatatkan, atau kepada Pengadilan Agama di Pusat. Pengadilan Negeri Jakarta.
2. Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat tinggal di luar negeri dan perkawinan itu dilangsungkan di luar negeri, maka perkawinan itu perlu dicatatkan atau dilaporkan secara resmi kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dalam jangka waktu satu tahun.

Apabila penggugat dan tergugat sama-sama berdomisili di luar negeri dan akta perkawinan mereka belum dicatatkan secara resmi atau dilaporkan kepada Biro Agama Daerah di tempat tinggalnya, maka mereka dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pusat di Jakarta. Oleh karena itu, sesuai dengan undang-undang yang berlaku saat ini, pengadilan agama harus menjadi otoritas yang berwenang dalam semua perkara perceraian.

Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan campuran, yaitu pernikahan antara seorang warga negara Indonesia dan seseorang dari negara lain. Dalam konteks ini, perkawinan campuran adalah perkawinan yang melibatkan dua orang dari negara yang berbeda. Pasal tersebut biasanya merinci persyaratan dan prosedur yang berlaku untuk perkawinan semacam ini. Pasal ini juga menegaskan bahwa perkawinan campuran harus memenuhi asas monogami, di mana pria hanya diwajibkan memiliki 1 (satu) istri, dan begitu sebaliknya. Selain itu, perbedaan hukum dalam perkawinan campuran harus berkaitan dengan hak kewarganegaraan, bukan suku atau agama, dan pernikahan

⁷ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.”

semacam itu harus berada di bawah yurisdiksi hukum perdata internasional. Warga negara Indonesia yang ingin menikah diwajibkan memenuhi persyaratan yang berada pada Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan No. 16 tahun 2019. Persyaratan ini termasuk mendapatkan persetujuan bersama, sedangkan orang dibawah umur 21 tahun membutuhkan izin dari orang tua atau wali, dan terdapat batas usia minimum pernikahan yakni pria dan wanita adalah berumur 19 tahun. Jika seorang warga negara Indonesia belum mencapai usia pernikahan, ia harus mendapat pengecualian dari pengadilan.

Pernikahan campuran dapat dilangsungkan jika semua persyaratan yang berlaku di bawah Undang-Undang Perkawinan terpenuhi. Setelah semua persyaratan terpenuhi dapat menerima sertifikat kelayakan dari catatan sipil. Jika Panitera menolak untuk mengeluarkan sertifikat, Anda dapat meminta penetapan pengadilan. Perceraian, menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 Pasal 38 huruf b, dapat terjadi karena tiga alasan utama, yaitu kematian, perceraian, atau melalui keputusan pengadilan. Pasal 39 kemudian mengatur bahwa perceraian hanya bisa dilakukan jika terdapat cukup alasan untuk membuktikan terdapat percecokan rumah tangga antara suami dan istri sehingga tidak dapat melangsungkan pernikahan. Perceraian dilakukan melalui pengadilan dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan tersendiri. Perceraian dapat disetujui oleh pengadilan jika kedua pihak tidak dapat mencapai kesepakatan damai. Hukum yang berlaku dalam kasus perceraian adalah hukum negara di mana permohonan perceraian diajukan dan hukum negara tersebut. Jika perceraian diajukan di pengadilan Indonesia, maka semua syarat dan prosedur perceraian harus sesuai dengan hukum dan peraturan Indonesia.

Perceraian terhadap 2 (dua) orang yang berbeda kewarganegaraan dapat memiliki konsekuensi hukum, terutama terkait dengan status kewarganegaraan anak. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak di bawah umur, wanita yang sudah menikah, dan berada di bawah pengampu dianggap tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan perbuatan perdata. Dalam konteks hukum perdata internasional, untuk anak yang masih di bawah umur akan diwakili oleh orang tua atau wali mereka dalam kasus hukum. Ketika menentukan status seorang anak dan hubungannya dengan kedua orang tuanya, keabsahan hukum pernikahan orang tua menjadi penentu utama dalam menentukan apakah anak tersebut memiliki ikatan hukum dengan ayahnya. Apabila anak lahir di luar perkawinan maka akan dianggap sebagai anak yang lahir berada di luar perkawinan, sehingga hubungannya hanya diakui dengan ibunya.

Yang dimaksud dengan “Lex fori” menggambarkan hukum relevan atau materiil yang berlaku di yurisdiksi (forum) di mana suatu perkara disidangkan. Menurut

sistem hukum yang sesuai, hal ini juga memuat peraturan dan hukum tertentu yang berlaku pada situasi tersebut. Dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan pedoman dan aturan hukum yang benar-benar digunakan untuk memastikan kelayakan suatu kasus di hadapan pengadilan atau tempat hukum tertentu. Asas-asas Umum Hukum Perdata Internasional

1. Pasal 16 AB: Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi kawulanegara Belanda (WNI), apabila ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di Negeri Belanda atau salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal disitu berlakulah mengenai bagian tersebut dari hukum perdata yang berlaku di sana.
2. Pasal 17 AB: Terhadap barang-barang yang tidak bergerak berlakulah undang-undang dari negeri atau tempat di mana barang-barangitu berada.
3. Pasal 18: Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang- undangan dari negeri atau tempat, di mana tindakan hukum itu dilakukan.

Perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dalam konteks hukum internasional biasanya diatur oleh perjanjian internasional dan prinsip-prinsip hukum internasional privat. Namun, penting untuk diingat bahwa hukum perceraian internasional dapat sangat bervariasi tergantung pada yurisdiksi masing-masing dan perjanjian bilateral antara negara-negara tertentu.⁸

Ketaatan yang ketat terhadap prinsip-prinsip hukum perdata internasional diperlukan ketika menggunakan referensi dari yurisdiksi asing untuk menangani masalah hukum perdata internasional. Keprihatinan keluarga, termasuk pernikahan, peran sebagai orang tua, hak asuh anak, perceraian, dan pembagian aset perkawinan, yang melibatkan unsur-unsur dari berbagai negara merupakan prinsip-prinsip dasar dalam hukum perdata internasional, khususnya dalam beberapa sistem hukum perdata. Mokhtar Kusmartmaja menjelaskan batasan-batasan hukum perdata internasional sebagai berikut: Hukum perdata internasional mencakup serangkaian konsep yang mengatur hubungan hukum perdata antar negara yang memiliki hukum perdata yang berbeda.

Sederhananya, ranah hukum perdata internasional menjadi semakin penting dalam mengatur interaksi internasional. Hukum perdata internasional merupakan komponen integral dari kerangka hukum domestik yang mengatur interaksi dan kejadian hukum yang mencakup banyak sistem hukum negara. Hukum Perdata

⁸ Bilqis Dewi P, Cherisanda Nesya, Regita Kisnanda Putri, Yasmine Erlisa Azizah Rima Gitacahyani, "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," n.d.

Internasional mencakup konsep, peraturan, dan norma hukum yang mengatur peristiwa atau interaksi hukum yang melampaui batas-batas suatu negara.⁹

KESIMPULAN

Dalam artikel ini, telah dianalisis Konvensi 1970 tentang Pengakuan Perceraian dan Perceraian Terdaftar dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan hukum Indonesia. Sebagai negara anggota Konvensi 1970, Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan Konvensi ini ke dalam sistem hukum nasionalnya, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dari analisis tersebut, terungkap bahwa Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1970, dan pengakuan putusan perceraian dari negara asing masih tunduk pada beberapa persyaratan, terutama jika melibatkan warga negara Indonesia. Kendati demikian, artikel menyoroti pentingnya konvensi ini dalam meminimalkan perbedaan pendapat hukum antar negara dan mendorong pengakuan saling terhadap keputusan perceraian.

Artikel juga menyoroti peran hukum perdata internasional dalam konteks perceraian, di mana prinsip-prinsip tersebut harus diakui dan dipatuhi dalam menangani kasus-kasus perceraian yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan berbeda. Terakhir, artikel membahas peran pengadilan agama Indonesia sebagai otoritas yang berwenang dalam perkara perceraian, termasuk perceraian antar warga negara dengan tata cara yang diatur oleh undang-undang. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan mendalam tentang kompleksitas hukum internasional dalam konteks perceraian dan menyoroti tantangan serta opsi potensial yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul dalam implementasi Konvensi 1970.

DAFTAR PUSTAKA

- Astrid Pratiwi. "Aspek-Aspek Hukum Acara Perdata Internasional Dalam Perceraian Di Indonesia," n.d.
- Azizah Rima Gitacahyani, Bilqis Dewi P, Cherisanda Nesya, Regita Kisananda Putri, Yasmine Erlisa. "Akibat Hukum Yang Timbul Dari Perceraian Beda Kewarganegaraan Perspektif Hukum Perdata Internasional," n.d.
- "Departemen Kehakiman Republik Indonesia, 'Rencana Aksi Nasional HAM Indonesia 2012-2016,' Www.Menkumham.Go.Id.," n.d.

⁹ Tantri Naratama and Ayu Trisna Dewi, "PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL," vol. 17, n.d.

Naratama, Tantri, and Ayu Trisna Dewi. "PERCERAIAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL." Vol. 17, n.d.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," n.d.

"United Nations, 'Convention on the Recognition of Divorces and Legal Separations' (1970), Wwww.Un.Org.," 1970. www.hcch.net.